



BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 06 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. BHINEKA PERKASA JAYA
DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KEPADA PT. BHINEKA PERKASA JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggalian potensi daerah sesuai dengan pembagian urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;

d. bahwa Kabupaten Deli Serdang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial untuk dikembangkan secara profesional berbasis etika bisnis yang dapat menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. BHINEKA PERKASA JAYA dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada PT. BHINEKA PERKASA JAYA.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
dan
BUPATI DELI SERDANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. BHINEKA PERKASA JAYA DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG KEPADA PT. BHINEKA PERKASA JAYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.
8. Perseroan yang selanjutnya disebut PT. BHINEKA PERKASA JAYA adalah BUMD yang didirikan dengan badan hukum Perseroan.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
10. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
12. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status hukum badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

13. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
14. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
15. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva dari perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.
16. Modal dasar adalah modal disetor dalam bentuk uang sebagai kepemilikan saham pada Perseroan.
17. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kekayaan daerah, baik dalam bentuk uang maupun barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan dan diperhitungkan sebagai kepemilikan saham pada Perseroan.
18. Akta Pendirian adalah akta pendirian PT. BHINEKA PERKASA JAYA.
19. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BHINEKA PERKASA JAYA.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk BUMD PT. BHINEKA PERKASA JAYA dengan status badan hukum Perseroan.
- (2) Pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nama Perseroan Terbatas atau dengan sebutan PT. BHINEKA PERKASA JAYA, yang didirikan dengan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris.
- (3) Status badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh pada tanggal pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM.
- (4) Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan.
- (5) Dalam pembuatan Akta Pendirian, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mewakilkan kepada pejabat yang ditunjuk dengan surat kuasa Bupati atas nama Pemerintah Daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Pertama
Maksud
Pasal 3

Pendirian PT. BHINEKA PERKASA JAYA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dimaksudkan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan kewirausahaan daerah, yang dikelola secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip usaha bisnis dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 4

Pendirian PT. BHINEKA PERKASA JAYA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah yang mampu menggerakkan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menggali sumber pendapatan daerah.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO
Bagian Pertama
Tempat Kedudukan
Pasal 5

PT. BHINEKA PERKASA JAYA berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Deli Serdang dan dapat membuka kantor-kantor cabang atau unit-unit usaha di daerah lain dalam Negara Republik Indonesia dan/atau di luar negeri yang ditetapkan dalam RUPS.

Bagian Kedua
Logo
Pasal 6

- (1) Untuk penegasan identitas PT BHINEKA PERKASA JAYA, ditetapkan suatu logo.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB V
KEGIATAN USAHA
Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha PT. BHINEKA PERKASA JAYA meliputi usaha dan tidak terbatas pada bidang pertanian dan perkebunan, perikanan kelautan, energi dan sumber daya mineral, kepariwisataan, jasa konstruksi, jasa lingkungan, jasa angkutan darat, laut dan udara, telekomunikasi, air minum, kepelabuhanan, kebandarudaraan, kawasan industri, properti dan perhotelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian kegiatan usaha PT. BHINEKA PERKASA JAYA diatur dalam Akta Pendirian.

BAB VI
MODAL DASAR, SAHAM DAN PENYERTAAN MODAL
Bagian Pertama
Modal Dasar
Pasal 8

- (1) Modal dasar PT. BHINEKA PERKASA JAYA pertama kali, ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Modal disetor Persero adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal awal
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyertaan modal yang bersumber dari dana APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Modal Persero yang berasal dari APBD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

**Bagian Kedua
Saham
Pasal 9**

- (1) Kepemilikan saham PT. BHINEKA PERKASA JAYA terdiri dari saham Pemerintah Daerah yang tercatat atas nama Kepala Daerah tidak kurang dari 51 % dari jumlah keseluruhan saham.
- (2) Saham-saham dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tangan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Penyertaan Modal
Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah menyertakan Modal sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan Pembentukan dan hal-hal lain yang dibutuhkan Perseroan yang penggunaannya tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam bentuk uang kas dan dianggarkan dalam APBD.
- (3) Penganggaran dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada APBD Tahun 2017 sampai dengan APBD Tahun 2018, yang jumlah besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Proses pencairan dana penyertaan modal daerah kepada PT. BHINEKA PERKASA JAYA dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KEPENGURUSAN
Bagian Pertama
Pengurus
Pasal 11**

Pengurus PT BHINEKA PERKASA JAYA terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua
Direksi
Pasal 12

- (1) PT. BHINEKA PERKASA JAYA dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan Direktur lainnya, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Direksi diangkat melalui RUPS dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Direksi menjalankan kepengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (4) Direksi mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Akta Pendirian.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris
Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris yang dipimpin oleh seorang Komisaris Utama.
- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Akta Pendirian.

Bagian Keempat
Pejabat Direksi
Pasal 14

- (1) Untuk pertama kalinya Pejabat Direksi PT. BHINEKA PERKASA JAYA ditunjuk oleh Kepala Daerah yang berasal dari profesional.
- (2) Penunjukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 15

- (1) Pegawai PT. BHINEKA PERKASA JAYA. diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai PT. BHINEKA PERKASA JAYA diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA
Bagian Pertama
Rencana Kerja
Pasal 16

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Persetujuan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan
Pasal 17

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak memberikan alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
- (5) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (6) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (7) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

Bagian Ketiga
Penggunaan Laba
Pasal 18

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi cadangan lain.
- (5) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diputuskan oleh RUPS.

- (6) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (7) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Pasal 19

Laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dividen untuk pemegang saham sebesar 55 % (lima puluh lima persen);
- b. Dana cadangan sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- c. Dana kesejahteraan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- d. Jasa produksi sebesar 5 % (lima persen).

BAB X R U P S Pasal 20

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Setiap pemegang saham tunduk pada hasil keputusan RUPS.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT. BHINEKA PERKASA JAYA.

BAB XI PENGEMBANGAN, PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN Pasal 21

- (1) Pengembangan PT. BHINEKA PERKASA JAYA dapat dilakukan dengan mempertimbangkan *business plan* atau potensi yang ada dengan pihak lain dan diatur dalam Akta Pendirian.
- (2) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PT BHINEKA PERKASA JAYA ditetapkan dalam RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Akta Pendirian.

BAB XII PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS HUKUM PERSEROAN Pasal 22

- (1) Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status hukum PT. BHINEKA PERKASA JAYA ditetapkan dalam RUPS dan penetapan Pengadilan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Akta Pendirian.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut yang ditetapkan dalam Akta Pendirian dan Keputusan RUPS.




Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Disahkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 30 -12 - 2016

BUPATI DELI SERDANG


ASHARI TAMBUNAN

| No | Jabatan | Paraf |
|----|------------------------|---|
| 1 | Sekretaris Daerah |  |
| 2 | Ass. Administrasi Umum |  |
| 3 | Kabag Hukum |  |